

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli dalam Islam

1. Pengertian Jual beli

Jual beli adalah salah satu bentuk atau jenis dari kegiatan Muamalah dalam Islam. Menurut bahasa, jual beli merupakan kegiatan di mana sesuatu ditukar dengan sesuatu yang lain. Jual beli sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata jual dan kata beli. Dalam bahasa Arab, jual beli atau bisnis sering disebut dengan *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubilah*. Kata *al-bay'u* atau *al-ba'I* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk arti sebaliknya, yaitu *al-syira'* (membeli). Jadi kata *al-ba'I* bisa berarti jual beli sekaligus. Kata *al-ba'I* sendiri berasal dari kata bahasa Arab *ba'ayabi'u-bai'an*, artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan menurut hukum Islam jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang atau harta untuk tujuan pemilikan dengan cara atau syarat-syarat tertentu yang diatur dan dijelaskan dalam hukum Islam.⁸

Sedangkan menurut hukum Islam, jual beli merupakan akad tukar menukar barang maupun harta dengan tujuan untuk

⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, cet. ke-2, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 38.

dimiliki dengan cara atau ketentuan tertentu yang sudah diatur dan di jelaskan dalam hukum Islam.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan muamalah yang dibutuhkan manusia guna memenuhi kehidupannya. Landasan hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi dan ijma para ulama.

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Ayat ini menjadi dasar pelaksanaan dalam jual beli, yaitu dilakukan dengan rasa saling suka. Allah SWT melarang hambanya untuk mendapatkan harta (rezeki) dengan cara yang batil sehingga merugikan yang lainnya.

⁹ Haidar Musyafa, *Panduan Fiqih Ibadah dan Muamalah Terlengkap*, 239.

¹⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Enang Sudrajat, Syatibi AH dkk, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007). 83.

b. Hadis Rasulullah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ
 الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rif'ah Ibn Rafi" r.a. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik. Kemudian Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Al-Bazzar nomor 3731 dishahihkan AlHakim¹¹

c. Ijma' Ulama

Ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa jual beli memiliki tujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Ulama juga memperbolehkan jual beli selama jual beli dilakukan sesuai dengan syari"at Islam dan tidak merugikan orang lain.¹²

3. Rukun Jual Beli

Dasar-dasar jual beli merupakan perlengkapan yang harus ada dalam transaksi akad jual beli. Apabila tidak terpenuhi

¹¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, alih bahasa Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 316.

¹² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3: 2 (2015), 244.

maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ada empat rukun jual beli , yaitu:

- a. Seorang penjual dan pembeli (*aqidain*).
- b. Barang yang diperjual belikan atau objek transaksi (*ma'qud alaih*).
- c. Alat nilai tukar pengganti yang dapat digunakan untuk objek transaksi.
- d. Ucapan serah terima yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (ijab kabul).¹³

Adapun syarat sahnya dilakukan ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

1. Melakukan akad dalam satu majlis
2. Kesepakatan yang dilakukan dalam ijab dan kabul merupakan atas dasar kerelaan diantara penjual dan pembeli.
3. Sebuah akad dianggap sah jika disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang digunakan adalah kata kerja masa lalu (*shighat madhiyah*). Contohnya penjual berkata “telah kujual padamu” dan pembeli berkata, “telah kubeli darimu”.

4. Jual Beli yang Dilarang Oleh Islam

¹³ Ibid, 246.

Adapun jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam syari'at Islam yaitu :

- a. Jual beli tidak boleh apabila sesama umat telah membeli sesuatu barang seharga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjual, mintalah barang itu kembali dan batalkan jual belinya, karena aku akan membeli darimu seharga enam ribu,' karena Rasulullah SAW bersabda," janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jual beli sebagiannya," (H.R. Muttafakun 'alaih)
- b. Jual beli *najasy*, adalah dengan cara penjual menawarkan suatu barang dangangannya dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli, dia menawarkan harga yang lebih tinggi barang itu padahal dia tidak akan membelinya.
- c. Jual beli barang-barang haram dan najis, umat muslim tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang haram maupun barang-barang yang menjuru kepada haram.
- d. Jual beli *gharar* seorang muslim tidak boleh menipu sesama umat dengan cara memperjualbelikan barang kepada pembeli yang di dalamnya terdapat cacat atau kerusakan, sebenarnya penjual itu mengetahui adanya cacat atau kerusakan namun penjual memilih diam dan tidak memberitahukan kepada pembeli.

- e. Jual beli dua barang dalam satu akad, maka seorang muslim tidak boleh melakukan dua jual beli dalam satu akad melainkan harus melakukan keduanya secara terpisah, karena satu alasan yaitu ketidakjelasan yang menyebabkan umat islam lainnya rugi atau memakan hartanya secara tidak patut.
- f. Jual beli *urbun* (uang muka), seorang muslim tidak bisa menjual beli *urbun* atau prabayar tunai, karena jika *seller* membatalkan sisa pembayaran tidak akan dilepaskan.
- g. Menjual suatu barang yang bukan milik penjual, yang belum dimiliki penjual karena merugikan pembeli yang tidak menerima barang yang dibelinya.
- h. Jual beli hutang dengan hutang, seorang muslim tidak boleh menjual hutang dengan hutang, karena itu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu.
- i. Jual beli *inah*, seorang muslim tidak diperbolehkan menjual suatu secara kredit, kemudian membelinya kembali dari pembelinya dengan harga yang lebih murah, karena ia menjual barang tersebut kepada pembeli tersebut dengan harga sepuluh ribu rupiah lalu membelinya, dengan pembeli yang sama seharga lima

ribu rupiah lalu membelinya. Hal ini seperti *riba nasi'ah* yang diharamkan al-Qur'an dan al Hadits.

- j. Jual beli *musyarahah*, umat muslim tidak diperbolehkan menahan susu kambing, unta atau lembu selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia lain tertarik untuk membelinya dan ia pun menjualbelikannya. Cara penjualan seperti ini merupakan kebatilan karena mengandung penipuan.¹⁴

B. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* sering disebut dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*) atau perdagangan elektronik.. Sebagai hasil dari fokus *e-commerce* pada distribusi elektronik, produksi, pengemasan, dan penjualan makanan dan minuman, melalui televisi, Internet, *World Wide Web*, atau jaringan komputer lokal. *E-commerce* adalah bentuk perdagangan elektronik yang dapat dilakukan secara *online*, termasuk jual beli barang secara *online*.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Jual beli *online* juga diperbolehkan dalam Islam sama seperti jual beli yang dilakukan dengan bertemu, namun selama jual beli tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam seperti *riba*, *gharar*, penipuan, kezaliman, dan lain

¹⁴ M.Ali Hasan , *Berbagai Ancaman Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). 147-148.

¹⁵ Harmayani, dkk, *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*, cet ke-1, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 1-2.

lain. Sementara itu, dasar yang menjadi hukum diperbolehkannya jual beli *online* adalah Ijma' para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, yang membolehkan jual beli barang di luar situs asalkan diwajibkan untuk menyatakan ciri-ciri barang tersebut. Sebaliknya, jika barang yang telah diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal atau deskripsi yang disediakan penjual, pembeli berhak mengajukan komentar dan melakukan pengembalian.¹⁶

3. Fatwa DSN-MUI Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO: 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *ONLINE SHOP* BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, dalam Fatwa DSN MUI NO: 146/DSN-MUI/XII/2021 mengatur bahwa transaksi jual beli *online* harus memenuhi unsur berikut:

- a. Kelima: Ketentuan terkait *Sighat ul-'Aqd*
 - 1) *Sighat al-'Aqd* yang ada dalam *Online Shop* harus dinyatakan dengan cara tegas dan jelas serta harus dipahami oleh setiap pihak.
 - 2) Ijab dilakukan pada saat seorang pedagang melakukan penawaran dan memasarkan barang dan/atau jasa.
 - 3) Qabul dilakukan saat pelanggan membeli barang dan/atau jasa yang telah ditawarkan oleh pedagang.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid V, 130-131.

- 4) Ijab qabul dilaksanakan di dalam suatu Majelis Akad yang melalui sarana yang tersedia dalam *Platform Online Shop*.
- 5) Pedagang dalam menawarkan barang yang dijualnya kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis, tanajusy/najsy, dan ghisysy*.

Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan:

- a) Kriteria *Mabi'* dengan jelas;
- b) Harga (*tsarnan*) dengan jelas;
- c) Biaya pengiriman (apabila ada); dan
- d) Waktu penyerahan barang.¹⁷

b. Keenam: Ketentuan *Online Shop*

1. Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli.
2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan sebagai obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harga dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;

¹⁷ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>, Fatwa DSN-MUI (diakses pada tanggal 29 Agustus 2023)

4. Dalam hal *Mabi'* yang berupa barang fisik, serah-terima *Mabi'* dapat dilakukan secara langsung oleh penjual kepada pembeli, dan boleh menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi.
5. Dalam hal pengiriman *Mabi'* menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai dengan kesepakatan).
6. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak *Khiyar*.
7. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Yang Mengatur tentang *Ba'I Salam*

a. Pasal 101

- 1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

b. Pasal 102

Ba'I salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

c. Pasal 103

Pembayaran barang dalam *ba'I salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati¹⁸

C. Tinjauan Umum Pakaian *Reject Sale*

1. Pengertian Pakaian *Reject sale*

Reject dalam bahasa Indonesia berarti tolak, dan di dalam *online shop reject* memiliki pengertian sebagai barang yang disediakan tidak dalam kondisi baik atau ada cacat dalam produk. Pakaian *reject sale* adalah produk pakaian yang tidak lolos proses *Quality Control*, hanya *reject minor*, bias karena beberapa hal berupa *defect*, *reject bahan*, *reject jahit*, atau karena *reject print*.

D. Marketplace *Shopee*

Marketplace adalah *platform* yang menyediakan tempat dan sarana bagi para pengusaha yang menawarkan produk atau barang dagangan yang dijual, dalam bentuk layanan kepada pelanggan atau calon pelanggan. Prosesnya dilakukan di media sosial yang berhubungan dengan konsumen.

Shopee merupakan *platform* asal Singapura, merupakan *platform* besar yang di banyak digunakan masyarakat Indonesia, berdiri sejak 2015

¹⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi 1, (Depok: Kencana, 2017). 42

dan mulai ekspansi ke pasar Asia. *Shopee* berhasil menjadi *platform* belanja terbaik ketiga di Indonesia.

E. Fiqh Muamalah

1. Konsep Dasar Fiqh Muamalah

Menurut bahasa arab, kata *al-fiqh* yang memiliki arti mengerti, tahu, dan paham. Sedangkan secara istilah, fiqh digunakan dalam dua arti yaitu secara ilmu hukum (*jurisprudence*) dan juga secara hukum itu sendiri (*law*). Pengertian dalam arti ilmu hukum (*jurisprudence*), arti fiqh adalah ilmu dalam hukum islam yang berarti suatu cabang ilmu yang di dalamnya mengkaji mengenai norma-norma syariah yang memiliki kaitan dengan tingkah laku manusia yang terlihat secara konkret. Penting untuk dicatat bahwa fiqh adalah jenis hukum Islam yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta dalam hukum yang berasal dari ijtihad, seperti pendapat dan penjabaran yang dilakukan oleh para ahli. Hukum Islam (*fuqaha*) dalam kaitannya dengan sumber tertentu yang bersangkutan.¹⁹

Kata Muamalah sendiri asal mulanya dari bahasa Arab yaitu dari kata (العمل) yang mana kata tersebut merupakan kata umum yang dapat digunakan untuk semua perbuatan yang telah dikehendaki oleh mukallaf atau seseorang yang melakukan hukum syar'i. Kata tersebut juga dapat menggambarkan atau menjelaskan

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 5.

suatu aktivitas yang sedang dilakukan oleh satu orang dengan satu orang yang lain atau beberapa orang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi, Fiqih Muamalah memiliki pengertian sebagai hukum yang saling berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia mengenai permasalahan duniawi. Sebagai contoh yaitu dalam permasalahan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pengerjaan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain.²⁰

Pengertian dari muamalah adalah hubungan yang timbul antara manusia yang berusaha mendapatkan sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, yang dilakukan dengan sebaik-baiknya menurut ajaran agama. Agama Islam sendiri telah mengatur norma serta etika yang dapat diterima dalam mengejar duniawi, hal itu digunakan untuk memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin maju melalui muamalah di masa depan. Islam juga mengatur agar perkembangan ini tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak dan kebebasan yang tidak perlu bagi pihak lain.²¹

Sedangkan Hukum Muamalah merupakan hukum yang didalamnya mengatur mengenai hak dan juga kewajiban dalam bermasyarakat yang digunakan untuk mencapai Hukum Islam yang meliputi hutang-piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

²¹ Ibid, 3

sebagainya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa persoalan bermuamalah ini telah dibentuk suatu peraturan dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa merugikan orang lain. Mualamalah memiliki beberapa jenis, adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar-menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.²²

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang perbuatan atau transaksi berdasarkan hukum syariah yang menjelaskan pada perilaku manusia dalam konteks identitasnya sendiri, yang diturunkan dari dalil-dalil Islam secara rinci. Dengan demikian, Fiqh Muamalah mengacu pada semua kegiatan muamalah yang dilakukan orang berdasarkan hukum Islam, di mana aturan dijelaskan dan juga termasuk larangan atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan diperbolehkan. Hukum fiqh mengacu pada hukum-hukum yang juga membahas urusan ibadah yang didasarkan pada hubungan antara Manusia dan Allah, dan urusan muamalah yang didasarkan pada hubungan antara Manusia dan Manusia secara keseluruhan.²³

²² Ibid, 8.

²³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 65.

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

- a. Ruang lingkup Adabiyah, dalam ruang lingkup ini ijab dan qabul, serta aspek-aspek lain seperti adab dan akhlak, adalah contoh dari jenis aspek ini. Hal itu ditandai dengan tidak adanya keterpaksaan, pemalsuan, dan penimbunan, serta aktivitas lain yang dilakukan manusia serta berkaitan dengan harta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- b. Ruang lingkup Madiyah dalam ruang lingkup ini dijelaskan bahwa didalamnya merupakan cakupan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebendaan, baik kebendaan tersebut yang halal atau haram dan *subhat* untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kerugian, dan sejenisnya. Ada beberapa jenis aspek madiyah, antara lain akad jual beli, jual beli *salam*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi'ah*, dan lain-lain.²⁴

Muamalah sendiri juga memiliki prinsip dasar, dalam bermuamalah juga ada istilah hukum dasar, hukum dasar dari muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan), hal-hal yang dilakukan dengan sukarela atau ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, mempertahankan nilai-nilai dalam keadilan, menghindari unsur-unsur yang berkaitan dengan penganiayaan, mendatangkan suatu manfaat, dan menghindari hal-hal yang

²⁴ Syaikh, dkk. *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 20.

dapat merugikan dalam bermasyarakat, *saddu Al-Dzari'ah*, larangan ihtikar, larangan garar, larangan maisir, riba.²⁵

F. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*

Berdasarkan konsep jual beli *online*, maka jual beli *online* termasuk kedalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jual beli suatu barang yang mana barang tersebut tidak ada wujudnya serta tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan barang yang menjadi objek jual beli *online* tidak dapat diperlihatkan secara langsung kepada pembeli, maksud dari tidak dapat diperlihatkan secara langsung adalah objek dari transaksi tersebut hanya dapat dilihat melalui gambar dan juga data yang telah dilampirkan. Selain itu, juga dapat melihat ketersediaan barang bahwa barang tersebut habis maupun tersedia. Apabila hanya dilihat melalui gambar yang bisa saja mengalami perubahan atau ketidaksesuaian dengan gambar atau data yang disertakan pada saat barang tersebut tiba setelah melakukan transaksi, bisa terjadi kemungkinan bahwa barang tersebut dapat mengalami perubahan antara gambar dan yang ditampilkan dengan kenyataan saat produk sudah diterima, adalah hal yang harus diwaspadai, sehingga pihak penjual juga harus memberikan opsi untuk mengembalikan barang yang telah dibeli apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Dengan diadakan layanan yang dapat

²⁵ Ibid, 20.

memilih pengembalian barang maka konsumen akan terhindar dari unsur penipuan terhadap kondisi barang.²⁶

Memilih opsi atau pilihan untuk mengembalikan barang jika terjadi ketidaksesuaian dikenal dengan istilah *khiyar* dalam fikih. *Khiyar* sendiri memiliki beberapa jenis dalam fiqh, salah satu jenis *khiyar* menurut pandangan fiqh mumalah adalah *khiyar aib*, artinya jika barang yang dibeli ternyata rusak atau ada perbedaan gambar, maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sahnya *khiyar* tercela ini dihitung sejak ditemukan cacat kerusakan oleh pembeli setelah akad atau jual beli. Malikiyah dan syafi'iyah Fukoha berpendapat bahwa istilah *khiyar aib* sendiri merupakan penerapan dari *faura*, *faura* artinya pelaku harus segera melaksanakan hak khiyarnya jika ditunda. Tidak menggunakan atau secara tidak langsung melaksanakan haknya dengan alasan yang jika dibenarkan maka hak *khiyar* batal dan akadnya dianggap biasa atau tidak ada cacatnya. Fiqh sendiri merupakan hukum yang dapat berubah sesuai dengan keadaan atau perkembangan zaman, karena hukum fiqh tumbuh seiring dengan perkembangan Islam. Dalam perkembangan zaman, melalui ilmu fiqh membawa perubahan dalam hukum Islam sepanjang masa, salah satunya adalah fiqh muamalah. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi, akses muamalah atau jual beli melalui teknologi memegang peranan yang sangat penting, karena dapat memberikan kemudahan kepada penjual atau pembeli tanpa penjual harus

²⁶ Dede Abdurrohman, dkk. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Vol 1 No. 2(2020). 42

pergi ke pasar produknya. Dengan demikian, fikih juga harus mampu menjawab perubahan-perubahan yang terjadi²⁷

Apabila dilihat dari data atau spesifikasi dari suatu barang yang menjadi objek jual beli yang tercantum dalam *online shop*, maka hal tersebut akan memiliki hukum yang berbeda. Saat melakukan jual beli *online*, penjual juga harus menentukan ketentuan dan kondisi dengan sangat detail. Deskripsi toko *online* dapat dibagi menjadi tiga kategori: kualitas, komposisi, dan harga ditentukan oleh penjual. Jika transaksi *online* dilakukan dengan bantuan data atau rincian tertentu dari bar, maka transaksi *online* akan dibedakan dengan transaksi tradisional, yaitu transaksi yang dilakukan dengan bantuan sifat atau ciri-ciri dari objek. Akad yang dapat digunakan dalam transaksi ini mengacu pada kenyataan bahwa konsumen menggunakan produk sesuai dengan ketentuan produk tersebut, sehingga jika ketentuan produk tidak diketahui oleh konsumen, konsumen tidak akan dapat untuk menyelesaikan transaksi atas produk yang bersangkutan.

²⁷ Dede Abdurrohman, dkk. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, Vol 1 No. 2(2020). 43.